



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN
BARANG RAMPASAN NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**DIREKTORAT PENILAIAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN *WORKSHOP* BAGI PETUGAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA
SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (RUPBASAN)
DI BIDANG PENILAIAN LINGKUP PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN
BARANG RAMPASAN NEGARA**

**Nomor PAS2.PK.07.02-146
Nomor PRJ-1/KN.5/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, yang bertanda tangan dibawah ini:

✓	<i>R</i>
---	----------

1. **BUDI SARWONO** : selaku Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **ARIK HARIYONO** : selaku Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **Pihak Pertama** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- b. bahwa **Pihak Kedua** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

	
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda sitaan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing pihak sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan *workshop* bagi petugas Rupbasan di bidang penilaian lingkup pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam penyelenggaraan *workshop* bagi petugas Rupbasan di bidang penilaian lingkup pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta potensi **Para Pihak** dalam melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan *workshop* bagi petugas Rupbasan di bidang penilaian lingkup pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

✓	✍
---	---

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan *workshop* bagi petugas Rupbasan di bidang penilaian lingkup pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. penyediaan fasilitas pelaksanaan *workshop* bagi Petugas Rupbasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pertukaran data dan informasi guna penyelenggaraan *workshop*; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **Pihak Pertama** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan peserta kegiatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan dan penyelenggaraan *workshop*; dan
- c. memberikan dukungan kepada **Pihak Kedua** untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup.

(2) **Pihak Kedua** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan *workshop* bagi pegawai Rupbasan di bidang penilaian lingkup pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara; dan
- b. menyiapkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan Rupbasan; dan
- c. menerbitkan sertifikat telah mengikuti *workshop* yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.

(3) **Para Pihak** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan dan persiapan untuk pelaksanaan *workshop* bagi petugas Rupbasan di bidang penilaian lingkup pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;

W	P.
---	----

- b. melakukan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini dan rencana pelaksanaan kegiatan *workshop* kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Rupbasan) dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- c. melaksanakan kegiatan *workshop* bagi petugas Rupbasan di bidang penilaian lingkup pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **Para Pihak** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan *workshop* bagi petugas Rupbasan di bidang penilaian lingkup pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara ini dibebankan kepada anggaran **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **Para Pihak** paling lama 1 (satu) bulan setelah *workshop* di seluruh wilayah selesai dilaksanakan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **Para Pihak**.

✓	✍
---	---

Pasal 7

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

Para Pihak menyatakan bahwa **Para Pihak** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **Para Pihak**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **Para Pihak**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban **Para Pihak** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan Pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu Pihak sebagai akibat Keadaan Memaksa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

W	je
---	----

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Pihak Pertama

Alamat : Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jalan Veteran Nomor
11 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3857611

Faksimili : (021) 3857612

Email : registrasibasanditjenpas@gmail.com

b. Pihak Kedua

Alamat : Gedung Syafrudin Prawiranegara II lantai 6 selatan. Jalan
Lapangan Banteng Timur nomor 2-4 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3501030

Faksimili : (021) 3502691


Email : ditpenilaiandjkn@kemenkeu.go.id

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian alamat, nomor telepon, faksimile, dan alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana tercantum dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak**.



- (2) Pihak yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.

**DIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN
DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN
BARANG RAMPASAN NEGARA**

**DIREKTUR PELAYANAN TAHANAN
DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN
BARANG RAMPASAN NEGARA**



DIREKTORAT PENILAIAN

DIREKTUR PENILAIAN



h f